



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa *Electronic Government* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan *Electronic Government* yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - c. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dan untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan *Electronic Government* perlu disusun standar pengembangan dan Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
14. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

21. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/Per-kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
23. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah.
5. *Electronic government* yang selanjutnya di singkat *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Unit Organisasi adalah unit organisasi struktural Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/SKPD.
11. Biro Humas adalah perangkat daerah yang menangani content informasi untuk Provinsi Jawa Tengah.
12. Dinas adalah Dinas yang menangani TIK
13. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
14. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
15. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
16. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.

17. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN (Local Area Network)/WAN (Wide Area Network).
18. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
19. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
20. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
21. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
22. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
23. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.
24. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, kebijakan e-government, perangkat keras, perangkat lunak dan konten, kualifikasi sumber daya manusia, pemberdayaan informatika dan keamanan informasi di lingkungan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM TIK

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem TIK mencakup :

- a. pengorganisasian ;
- b. pembangunan dan pengembangan ;
- c. pelaksanaan ;
- d. koordinasi;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan;
- g. pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TIK wajib diselenggarakan oleh SKPD.
- (2) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi.
- (3) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan masyarakat dalam rangka Pembangunan dan pengembangan TIK di lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengelolaan dan pengolahan data di bidang perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan masyarakat di lingkup internal SETDA dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Kehumasan
- (6) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data di lingkup internal SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi sandi dan telekomunikasi.
- (7) Pengelolaan dan pengolahan data di bidang administrasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi administrasi pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup :

- a. perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data ;
- b. perangkat lunak aplikasi TIK;
- c. tenaga pelaksana.

Pasal 6

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan TIK.
- (2) Perangkat lunak aplikasi TIK di setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perangkat lunak aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi Pusat Informasi Jawa Tengah yang di koordinasikan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, koordinasi, analisa dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi .
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Data dan informasi dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (4) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mendayagunakan jaringan komunikasi Pusat Informasi Jawa Tengah.
- (5) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi komunikasi.

Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam pelaksanaan TIK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikonsultasikan dengan Lembaga/Badan dan instansi terkait.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 10

- Semua biaya yang timbul dalam rangka perencanaan, pembangunan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi TIK dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan TIK

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Pebruari 2013.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Pebruari 2013.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

TEKNIS PENYELENGGARAAN TIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal, dan oleh karena itu kita terancam *digital divide* yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula *digital divide* (kesenjangan digital) di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan *electronic government (e-gov)* pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan *e-gov* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah:

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas pemerintah Provinsi harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Provinsi harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah Provinsi harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah Provinsi dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *egovernment* dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Jawa tengah adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, kebijakan *e-Government*, Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Konten, Kualifikasi Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Informatikadan Keamanan Informasidi lingkungan PemerintahProvinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Jawa Tengah adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkannya Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unit organisasi di lingkunganPemerintah Provinsi;

- b. Terbangunnya infratraktur informasi yang berupa sarana akses internet dan jaringan koneksitas yang menghubungkan berbagai unit organisasi pemerintah Provinsi;
- c. Tersedianya data center Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Tersedianya sarana yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unsur Pemerintah Provinsi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
- e. Tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi.
- g. Tersedianya sarana interaksi secara *on-line* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Ketentuan Umum

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Electronic government (e-government) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
- c. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Unit Organisasi adalah unit organisasi struktural Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/SKPD;
- e. Dinas adalah Dinas yang menangani TIK;
- f. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
- g. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
- h. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
- i. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer
- j. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasadikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WAN (*Wide Area Network*);
- k. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
- n. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
- o. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
- p. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.

- q. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

5. Asas Pengembangan dan Pengelolaan TIK

- a. Manfaat, pengembangan dan pengelolaan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*).
- b. Produktivitas, pengembangan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.
- c. Keterbukaan, pengembangan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Validitas, pengembangan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- e. Sinergisme, pengembangan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
- f. Integrasi, pengembangan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan.
- g. Pembangunan dan pengembangan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan.
- h. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka pengembangan TIK harus dibuat standar yang meliputi:
 - 1) Kualifikasi Perangkat keras;
 - 2) Kualifikasi Perangkat lunak;
 - 3) Kualifikasi media jaringan komunikasi;
 - 4) Kualifikasi Keamanan Informasi.
 - 5) Kualifikasi sumberdaya manusia.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pelanggan yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pelanggan yang akan dilayani oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) dalam rangka meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi TIK.

- a. Membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
- b. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
- c. Menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, dan sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya.
- d. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya.
- e. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan TIK.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer, server, note book, printer, scanner, UPS*, dan media LAN/WAN/jaringan.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Pengetikan/Administrasi operasional internet/intranet	Processor : P4 1,7 GHz Memori : 256 MB Harddisk : 40 GB Optical Drive : CDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 15" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : XP Home/open source
2.	Operasional Multimedia	Processor : P4 2.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 120 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker & Microphone OS : XP Home/open source

3.	Server Processor	<p>2U Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 512 Kb Memori : 512 MB Harddisk : 36 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS</p>
4.	Notebook	<p>Processor : P4 3.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 60 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 15,4" TFT Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker & Microphone Waranty : 1 year OS : XP Home</p>
5.	Printer Dot Matrix	<p>Method : Original + 4 copies Memori : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Waranty : 1 year</p>
6.	Printer Ink Jet	<p>Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank Interface : Parallel / USB Speed : Black 17 ppm, color 12 ppm Resolusi : 4800 X 1200 dpi max Waranty : 1 year</p>
7.	Printer Laserjet Mono	<p>Memory : 8 MB Interface : USB Speed : up to 12 ppm Media Size : A4 Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year</p>
8.	Printer Laserjet Color	<p>Memory : 16 MB Interface : HI Speed USB Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year</p>

9.	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
10.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 Kg
11.	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5, 8 menit Waranty : 2 year

D. Standarisasi Perangkat Jaringan Instansi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Adapapter (LAN Card, NIC)	Media : Half/Full-duplex ,10Base-T and 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Hub / Switch	Media : RJ 45 Ports : 16 Ports 10/100 MBps
3.	Modem	Type : External Speed : 56K Interface : Serial
4.	Kabel & Konektor	Kabel : UTP Belden Category 5e Connector : RJ 45 AMP
5.	Router	Type : Router Linux Processor : P4 1,7 GHz Memory : 128 MB Harrdisk : 40 GB

IV. PERANGKAT LUNAK

A. Sistem Operasi

1. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan *LINUX*, *UNIX*, atau *WINDOWS*.
2. Sistem operasi dalam komputer *client* dan *stand alone* dapat menggunakan *LINUX*, *UNIX*, *WINDOWS*, *Java*, *Solaris*, *Mac. OS*.
3. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat open source.

B. Paket Program Standar.

1. Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu *MS Office*, *Open Office*, atau *staroffice*.
2. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. Program Aplikasi.

1. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dioperasikan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
2. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan.
3. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
4. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
5. Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Provinsi;
6. Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan on-line sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
7. Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
8. Setiap pengoperasian *software aplikasi* harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC.
 - b. Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi
 - c. Materi transfer pengetahuan & Materi Training

D. Sistem Basis Data.

1. Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
2. Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinhubkominfo guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.
3. Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan database server yang dapat digunakan secara bersama.
4. Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.

E. Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga.

1. Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - a. Sumber daya internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).

- b. Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
2. Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
 - a. Manajemen tingkat layanan;
 - b. Keamanan dan keberlangsungan sistem;
 - c. Manajemen Software Aplikasi;
 - d. Manajemen Infrastruktur;
 - e. Manajemen Data;
3. Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas.
4. Pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

V. JARINGAN KOMPUTER.

1. Jaringan Komputer Pemerintah Provinsi dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan sedangkan pengelolaan jaringan intranet /internet dilakukan oleh Dinhubkominfo.

VI. DATA DAN INFORMASI.

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, disajikan dalam bentuk website sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap SKPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara up to date.

VII. WEBSITE.

1. Setiap instansi wajib mempunyai *website*.
2. Website instansi wajib dialamatkan sebagai sub domain www.jatengprov.go.id.
3. Pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tujuan pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet.
5. Situs Web Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.jatengprov.go.id> dan website SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
6. Penanggungjawab content website <http://www.jatengprov.go.id> adalah Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penanggungjawab website SKPD adalah masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.
7. Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
 - a. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan;
 - b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah ;
 - c. Informasi berbentuk berita ;
 - d. Agenda kegiatan ;
8. Pembangunan website di lingkungan SKPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website www.jatengprov.go.id.
9. Setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
10. Domain atau alamat pada Internet setiap situs web SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 2B/PER.KOMINFO/9/2006, tentang : Penggunaan Nama Domain [go.id](http://www.go.id) Untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Semua website SKPD wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Dinhubkominfo.

VIII. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

1. Setiap pengguna sistem wajib Membangun Kesadaran Keamanan dan keberlangsungan sistem serta Kenyamanan dalam Menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah.
2. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
3. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 - a. *Confidentiality* : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagimereka yang punya otoritas.
 - b. *Integrity* : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak

- c. *Authentication* : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem
 - d. *Availability* : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk *up-time darisitus web*.
4. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:
- a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) Metoda scripting software aplikasi yang aman.
 - 2) Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) *Hardening* dari sisi sistem operasi
 - 2) *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem
 - 3) *Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)*, sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - 4) *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - 5) *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - c. Untuk sistem yang kritis, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.
 - d. *Assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability system)* secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

- IX. *NOC (Network Operating Center)* adalah merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 1. Kebutuhan ideal bandwidth internet di Pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah 200 Mbps
 - 2. Kebutuhan Server ideal adalah 20 Server.
 - 3. Kebutuhan koneksi jaringan ideal adalah fiber optic, VPN IP, Wireless.

X. SUMBERDAYA MANUSIA.

- 1. Kualifikasi Sumberdaya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK (*sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi*) adalah programmer, analis sistem, administratorsistem, operator, dan teknisi komputer.
- 2. Setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi harus memiliki SDM dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas.
- 3. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 1 dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
- 4. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud butir 3 dikoordinasikan oleh Dinhubkominfo Provinsi.
- 5. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional.

XI. PENUTUP.

- A. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK Pemerintah Provinsi dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah.
- B. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
- C. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

GUBERNURJAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO